

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 2 TAHUN 2005
TENTANG
PROSEDUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. Bahwa pelaksanaan prosedur perencanaan pembangunan partisipatif telah berjalan selama satu kali ujicoba dan dipandang mampu memperbaiki proses perencanaan kota setelah melalui pemantauan dan evaluasi partisipatif, maka perlu dengan didukung aspek legalitas yang lebih kuat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan (P5D);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Solok Sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
17. Surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Juni 2000, Nomor : 650/989/IV /Bangda/2000 tentang Pedoman Penyusunan Program Dasar Pembangunan Perkotaan (PDPP);
18. Surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Juni 2001, Nomor: 050/1240/II/Bangda/2001, tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Propinsi, Kabupaten dan Kota.
19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Mei 2003, Nomor : 050/987/SJ/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pembangunan Partisipatif.
20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Agustus 2003 Nomor 050/1307/II/Bangda tentang Program Dasar Pembangunan Partisipatif.
21. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Maret 2004 Nomor 1354/M.PPN/03/2004 tentang Pedoman Pelaksana Forum Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SOLOK
dan
WALIKOTA SOLOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PROSEDUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Sistem Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
6. Walikota adalah Walikota Solok.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya yang disingkat dengan Bappeda adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Solok.
8. Kantor Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan KPM adalah kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Solok.
9. Camat adalah Camat Lubuk Sikarah dan Camat Tanjung Harapan.
10. Instansi teknis adalah unit pelaksana teknis dinas di kecamatan.
11. Lurah adalah Lurah se Kota Solok.
12. Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan yang disingkat dengan LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintahan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan.
13. Musrenbang Kelurahan adalah Forum Musyawarah Tahunan Stakeholder Tingkat Kelurahan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang terkena dampak hasil musyawarah untuk menyepakati rencana kegiatan Tahun anggaran berikutnya.
14. Musrenbang Kecamatan adalah Forum Musyawarah Tahunan Stakeholder Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan prioritas kegiatan dan kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas kelurahan di kecamatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun berikutnya.
15. Musrenbangda adalah Forum Musyawarah Stakeholder untuk mematangkan RKPD berdasarkan kerja SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD.
16. Fasilitator adalah tenaga yang dipilih berdasarkan kemampuan untuk memfasilitasi diskusi penyepakatan pada tiap tahap prosedur perencanaan.
17. Perencanaan pembangunan partisipatif adalah perencanaan pembangunan yang dihasilkan dari peran aktif masyarakat, pemerintah dan pihak swasta.
18. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PROSEDUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PARTISIPATIF

Pasal 2

- (1) Prosedur perencanaan pembangunan partisipatif merupakan acuan dalam melaksanakan perencanaan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan Kota Solok setiap tahunnya dengan mengikut sertakan masyarakat, swasta dan Pemerintah.
- (2) Prosedur perencanaan pembangunan partisipatif terdiri dari tiga tahap yaitu;
 - a. Musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan.
 - b. Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan
 - c. Musyawarah perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Teknis pelaksanaan ketiga tahap prosedur perencanaan pembangunan partisipatif sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB III
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KELURAHAN
(MUSRENBANG KELURAHAN)

Bagian Pertama
Persiapan

Pasal 3

- (1) Lurah bersama LPMK bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan.
- (2) Lurah bersama LPMK memfasilitasi pembentukan panitia dan menetapkan fasilitator Musrenbang.
- (3) Panitia dan fasilitator ditetapkan dengan Keputusan Lurah untuk mempersiapkan materi perencanaan dan acara musrenbang di masing-masing Kelurahan.

Pasal 4

- (1) Persiapan materi perencanaan berasal dari tiga sumber, yaitu:
 - a. Materi usulan kegiatan berdasarkan kebutuhan Masyarakat.
 - b. Usulan dari dokumen perencanaan jangka Menengah.
 - c. Materi usulan yang belum dilaksanakan pada tahun sebelumnya.
- (2) Setelah materi perencanaan dilaksanakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Lurah bersama LPMK memfasilitasi pelaksanaan Pra Musrenbangkel.

Bagian kedua
Proses pelaksanaan

Pasal 5

Panitia Musrenbangkel mengundang peserta Musrenbang Kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan melampirkan materi usulan kegiatan diketahui oleh Lurah bersama LPMK.

Pasal 6

Fasilitator bersama peserta Musrenbang Kelurahan menyepakati hal sebagai berikut :

- (a) Usulan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kelurahan untuk diajukan pada Musrenbang Kecamatan, baik bersumber dari dana Kelurahan, Swadaya maupun APBD atau APBD Propinsi.
- (b) Utusan kelurahan sebagai peserta pada Musrenbang Kecamatan.

Bagian ketiga
Pasca pelaksanaan

Pasal 7

Panitia melaporkan hasil Musrenbang Kelurahan kepada Lurah dan LPMK yang terdiri dari :

- a. Daftar Prioritas Usulan yang akan dikerjakan oleh Kelurahan bersama masyarakat;
- b. Daftar Kegiatan dilaksanakan melalui dana Kelurahan, Swadaya maupun dana lainnya;
- c. Daftar Prioritas Kegiatan yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai dengan dana APBD dan APBD Propinsi;
- d. Utusan Kelurahan sebagai Peserta Musrenbang Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Lurah menyampaikan hasil Musrebang kelurahan kepada Camat.
- (2) Materi yang disampaikan' kepada Camat sebagai berikut :
 - a. Usulan hasil Musrenbang Kelurahan.
 - b. Utusan terpilih sebagai peserta Musrenbang Kecamatan.

BAB IV
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TINGKAT KECAMATAN

(MUSRENBANG KECAMATAN)

Bagian keempat
Persiapan

Pasal 9

- (1) Camat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
- (2) Camat membentuk panitia dan menetapkan fasilitator Musrenbang Kecamatan untuk mempersiapkan materi usulan perencanaan dan acara Musrenbang Kecamatan.
- (3) Panitia dan fasilitator ditetapkan dengan Keputusan Camat

Pasal 10

Panitia mempersiapkan materi usulan rencana kegiatan yang akan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan berikut :

- a. Usulan Kelurahan
- b. Usulan instansi teknis

Pasal 11

- (1) Panitia menyelaraskan usulan dari instansi teknis dengan usulan Kelurahan. .
- (2) Panitia memilih usulan menurut sumber pembiayaannya sebagai berikut :
 - a. Usulan yang akan dibiayai melalui dana APBD.
 - b. Usulan yang akan dibiayai dari dana APBD Propinsi.
 - c. Usulan yang akan dibiayai dari sumber lainnya.
- (3) Panitia memilih usulan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a menurut bidang pembangunan yang berlaku

Bagian kelima
Proses pelaksanaan

Pasal 12

Panitia mengundang peserta Musrenbang Kecamatan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan melampirkan materi usulan rencana kegiatan diketahui oleh Camat.

Pasal 13

- (1) Fasilitator bersama peserta Musrenbang Kecamatan melakukan hal sebagai berikut :
 - a. Proses prioritisasi usulan pada tiap-tiap bidang yang menghasilkan ranking usulan kegiatan dan
 - b. Pemilihan utusan Kecamatan untuk peserta Musrenbangda Kota.
- (2) Teknik prioritisasi tiap bidang dilakukan secara objektif dengan pemberian angka.
- (3) Mengkompilasi Prioritas Pembangunan yang menjadi tanggung jawab SKPD dari masing-masing kelurahan sesuai fungsi SKPD.
- (4) Menyusun Jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan.

Bagian Keenam
Pasca Pelaksanaan

Pasal 14

Panitia melaporkan hasil Musrenbang Kecamatan kepada Camat dengan melampirkan ;

- a. Usulan yang akan dibiayai melalui sumber non-APBD
- b. Usulan yang sudah dirangking untuk diajukan ke Musrenbangda Kota.
- c. Utusan terpilih sebagai peserta Musrenbangda Kota.

Pasal 15

Camat menyampaikan hasil Musrenbang Kecamatan kepada Pemerintah Kota melalui Bappeda dengan tembusan disertai lampiran kepada kelurahan.

BAB V
MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 16

Musyawah Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:

- a. Forum SKPD
- b. Musrenbangda

Bagian Ketujuh
Persiapan

Pasal 17

- (1) Walikota membentuk panitia dan menetapkan fasilitator untuk menyelenggarakan Musrenbangda.
- (2) Panitia dan fasilitator ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

Panitia mempersiapkan materi Musrenbangda dengan menghimpun dari beberapa sumber yaitu :

- a. Hasil Musrenbang Kecamatan;
- b. Forum SKPD.

Pasal 19

Usulan yang telah dihimpun sebagaimana tersebut pasal 18 dikelompokkan kedalam format sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

Bagian kedelapan
Proses pelaksanaan

Pasal 20

- (1) Panitia mengundang peserta Musrenbangda pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (2) Undangan bagi peserta Musrenbangda dilengkapi dengan materi yang akan dibahas.

Pasal 21

Fasilitator bersama peserta Musrenbangda melakukan pembahasan dan menetapkan prioritas usulan yang dituangkan kedalam format yang ditetapkan.

Bagian kesembilan
Pasca pelaksanaan

Pasal 22

- (1) Panitia menyampaikan hasil Musrenbangda kepada Walikota melalui Bappeda ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Walikota menginformasikan hasil Musrenbangda kepada peserta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Musrenbangda dilaksanakan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Apabila Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan tidak dilaksanakan sesuai dengan pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini, maka kegiatannya tidak dianggarkan dalam APBD.
- (2) Apabila LPMK, Lurah, Camat, Walikota dengan sengaja tidak melaksanakan sebagaimana maksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di : SOLOK
Pada tanggal : 13 JANUARI 2005

WALIKOTA SOLOK,

dto

YUMLER LAHAR

Diundangkan di : Solok
Pada tanggal : 14 JANUARI 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

dto

H. YOHANNES DAHLAN

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 2 TAHUN 2005
TENTANG
PROSEDUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PARTISIPATIF

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, menyebabkan terjadinya perubahan f fenomena tentang prosedur perencanaan pembangunan dan perubahan lingkungan strategis Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengawasannya.

Perencanaan yang sebelumnya dilaksanakan lebih berpola pada top-down planning dirasakan seringkali tidak mencapai sasaran karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akibat rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan akan berkurang.

Menyikapi hal ini seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang terjadi, mekanisme perencanaan menjadi berbalik. Pemerintah dituntut lebih partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam perencanaan pembangunan, terutama dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Kota Solok telah menyusun prosedur perencanaan bangunan partisipatif, dokumen ini disusun dengan melibatkan Pemerintah Daerah, DPRD dan stakeholder lainnya, dengan harapan dengan mekanisme/prosedur perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif akan didapatkan hasil-hasil pembangunan yang mampu mengakomodir sebagian besar kebutuhan masyarakat untuk dapat ditindaklanjuti dalam penyusunan RAPBD. Dengan latar belakang dan dasar pertimbangan tersebut, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kota Solok tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Fasilitator masa kerjanya 3 (tiga) tahun.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Fasilitator masa kerjanya 3 (tiga) tahun

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Menurut bidang pembangunan mengacu kepada renstra pada tahun berjalan.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
huruf a
Cukup jelas
huruf b
Usulan tidak terlaksana pada tahun sebelumnya.
huruf c
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas